

---

---

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022)**

**Devina Alyssa Anandrya<sup>1</sup>, Rehnalemken Ginting<sup>2</sup>, Riska Andi Fitriano<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Universitas Sebelas Maret; Indonesia

correspondence e-mail\*, [alysaanandrya@student.uns.ac.id](mailto:alysaanandrya@student.uns.ac.id), [rehnalemken\\_g@staff.uns.ac.id](mailto:rehnalemken_g@staff.uns.ac.id), [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id)

Submitted:

Revised: 2026/03/01;

Accepted: 2026/04/21;

Published: 2026/06/10

---

### **Abstract**

This study examines and examines related issues, first, the considerations of judges in handling criminal acts of assault committed by members of the Indonesian National Armed Forces against their subordinates. Second, it examines criminal liability for criminal acts of assault committed by members of the Indonesian National Armed Forces against their subordinates. This study uses normative legal research methods that are both prescriptive and applied, with a statutory approach, a case approach, the criminal liability approach in the Criminal Code (KUHP), and a conceptual approach. The data collection technique used was a literature study, with research instruments consisting of court decisions, laws and regulations, and scientific literature. Furthermore, the analytical technique used was a deductive method. This study concludes that, first, judges should not only consider criminal liability for the direct perpetrator but also assess the possibility of criminal liability for the commander under Articles 129 and 132 of the Criminal Code. The existence of a command relationship between the perpetrator and the commander, the commander's knowledge of the violence that occurred, and indications of failure to carry out their supervisory, development, and prevention functions towards subordinates are relevant grounds for applying command liability. Second, criminal liability in the military environment still focuses on the direct perpetrator (direct perpetrator liability) as regulated in the Criminal Code, because the concept of command responsibility has not been explicitly regulated in the Indonesian military criminal law system.

---

### **Keywords**

Assault; Criminal Responsibility; Military Court



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kekuatan militer yang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut TNI), yang berperan sebagai alat pertahanan negara. TNI bekerja dengan menjunjung tinggi hukum, menjaga disiplin, serta menunjukkan kesetiaan penuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas pokok yang harus dijalankan, yaitu menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Salah satu bentuk operasi selain perang tersebut adalah pengamanan terhadap objek vital nasional yang memiliki nilai strategis. Objek vital strategis yang dimaksud adalah tempat atau fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat luas, kehormatan dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang penentuannya berada di tangan pemerintah. Nilai-nilai yang terus ditanamkan kepada setiap prajurit TNI mencakup peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai dasar moral dalam menjalankan tugas. Dalam kesehariannya, TNI diharapkan bersikap disiplin dan mampu menjadi pelindung bagi masyarakat. Namun, karena mereka tetaplah manusia, tidak jarang ada oknum yang justru melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Hukum disiplin militer yang diberlakukan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer<sup>2</sup>.

Dari sisi hukum, posisi anggota militer setara dengan warga sipil, artinya seluruh ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata, tetap berlaku bagi mereka sebagai warga negara. Namun, yang membedakan adalah ketika anggota TNI melakukan tindak pidana, maka akan diberlakukan aturan khusus yang hanya berlaku untuk militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur secara khusus bagi setiap prajurit TNI. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai garda pertahanan negara, prajurit TNI tak lepas dari berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah keterlibatan prajurit dalam tindak pidana. Kejahatan militer sendiri merupakan tindakan anggota militer yang melanggar ketentuan hukum militer dan dapat dikenai sanksi pidana. Salah satu bentuk pelanggaran yang cukup sering terjadi di lingkungan TNI adalah kasus penganiayaan.

---

<sup>1</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

<sup>2</sup> Arimbi dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes*.

Dalam KUHPM, pengertian penganiayaan tidak dijabarkan secara detail. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang seperti (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)<sup>3</sup>. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila ia secara sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau perbuatannya tersebut mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan orang lain. Sama halnya dengan KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Akan tetapi, dalam doktrin dan praktik hukum, penganiayaan dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau bahkan merusak kesehatan orang lain (R. Soesilo, 245). Dengan kata lain, inti dari penganiayaan terletak pada adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis.

Terdapat sejumlah perbedaan pokok antara KUHP dengan KUHPM, khususnya dalam hal jenis-jenis delik yang diatur di dalamnya. Dalam ajaran hukum pidana, delik biasanya dibedakan menjadi dua, yakni delik umum (*commune delicta*) dan delik khusus (*delicta propria*). Yang termasuk dalam kategori delik khusus salah satunya adalah tindak pidana militer<sup>4</sup>. Seorang anggota militer dapat dipandang sebagai subjek tindak pidana umum sekaligus subjek tindak pidana militer. Apabila terjadi apa yang disebut sebagai tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*), maka militer tersebut pada saat yang sama berada di bawah lingkup hukum pidana umum maupun hukum pidana militer (*eendaadse samenloop* atau *concursum idealis*). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, pada prinsipnya berlaku asas bahwa aturan pidana yang diterapkan seharusnya adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dengan demikian, seharusnya ketentuan pidana umum yang ancamannya lebih ringan dapat dipakai. Namun, Pasal 63 KUHP memberikan ketentuan lain, yakni bahwa yang berlaku adalah pidana pokok yang paling berat (ayat pertama) atau pidana khusus (ayat kedua). Karena KUHPM memang dibentuk secara khusus dengan salah satu tujuannya untuk memperberat ancaman pidana bagi prajurit, maka dalam hal terjadi tindak pidana militer campuran, ketentuan yang digunakan adalah yang terdapat dalam KUHPM sesuai dengan Pasal 63 KUHP.

Tindak pidana militer merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPM. Dari perspektif hukum pidana militer, baik secara material maupun formal, ketentuan ini menjadi bagian dari hukum positif

<sup>3</sup> Tri Kurnia Nurhayati. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. II). Jakarta: Eska Media.

<sup>4</sup> Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum.

yang berlaku di seluruh lingkungan peradilan militer. Aturan tersebut menetapkan dasar-dasar dan tata cara mengenai larangan maupun kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota militer, serta memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, KUHPM juga mengatur kapan seorang pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sekaligus mengatur mekanisme penuntutan, penjatuhan sanksi, hingga pelaksanaan pidana, dengan tujuan akhir untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban umum<sup>5</sup>. Pada dasarnya, sistematika yang digunakan dalam KUHPM serupa dengan KUHP. Kedua kitab ini sama-sama diawali dengan ketentuan umum, lalu dilanjutkan dengan aturan mengenai tindak pidana. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar: KUHP membagi tindak pidana ke dalam dua buku, yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan KUHPM hanya memuat satu buku yang berisi kejahatan saja. Dalam KUHP, Buku I terdiri atas sembilan bab, sementara dalam KUHPM hanya terdapat tujuh bab. Susunan judul bab pada Buku I KUHP sebagian besar diikuti oleh KUHPM, kecuali bab mengenai “percobaan” dan “penyertaan” yang tidak dimuat. Selain itu, KUHPM menambahkan bagian “Pendahuluan” sebelum Bab I yang berisi tiga pasal.

Dalam hal ini, KUHP dan KUHPM pada dasarnya masih memiliki kesamaan dalam segi sistematika, meskipun terdapat perbedaan tertentu, salah satunya terkait dengan jenis sanksi yang diatur. Namun demikian, hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan karena kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Dengan adanya keterkaitan tersebut, diharapkan tercipta aturan yang mampu memberikan sanksi yang seimbang bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa proses peradilan militer berlangsung secara tertutup, karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh pihak internal kepada publik, khususnya kepada masyarakat sipil. Sehingga banyak yang menilai peradilan militer tidak berjalan maksimal dan menilai putusan pengadilan militer meringankan anggota militer yang telah melakukan Pelanggaran<sup>6</sup>. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer adalah pada perkara tindak pidana penganiayaan, yang telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum yang relevan

---

<sup>5</sup> Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum.

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam. (2004). *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diteliti<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berlandaskan pada penggunaan bahan hukum sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal. Sejalan dengan metode yang dipilih, penelitian ini memiliki sifat preskriptif sekaligus terapan. Sifat preskriptif dimaksudkan untuk memberikan masukan berupa saran, rekomendasi, maupun pandangan terhadap suatu permasalahan yang diarahkan pada upaya perbaikan<sup>8</sup>. Sedangkan sifat terapan merupakan ilmu hukum yang menetapkan sebuah standar berupa prosedur, ketentuan, serta rambu dalam melaksanakan hukum<sup>9</sup>. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil sifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian hukum dikenal beberapa macam pendekatan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut untuk menjawab isu yang dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan pertanggungjawaban pidana dalam KUHPM, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Bawahannya (Studi Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022)**

#### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AD/V/2022 didasarkan pada pembuktian unsur-unsur Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (2) KUHPM yang diajukan melalui dakwaan alternatif. Setelah menilai keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan alat bukti lainnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan adalah Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (2) KUHPM mengenai militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menyakiti, atau melakukan kekerasan terhadap bawahan sehingga mengakibatkan luka pada badan.

Majelis Hakim menilai unsur "militer" telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>10</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

anggota aktif TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan Kepala (Serka) yang berdinasi di Yonif 527/BY Korem 083/Baladhika Jaya. Unsur “yang dalam dinas” juga terbukti karena pada saat kejadian Terdakwa sedang menjalankan tugas resmi sebagai Bintara Pelatih Latihan Orientasi (Latorian) berdasarkan surat perintah yang sah. Selanjutnya, unsur “dengan sengaja memukul atau menyakiti bawahan” dibuktikan melalui tindakan Terdakwa yang beberapa kali memberikan hukuman fisik kepada peserta latihan, termasuk menampar korban dan mencambuk punggung korban menggunakan selang lebih dari sepuluh kali sebagai bentuk hukuman disiplin. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja, sehingga memenuhi unsur kesengajaan.

Adapun unsur “mengakibatkan luka pada badan” dibuktikan melalui hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada punggung korban akibat kekerasan benda tumpul. Temuan tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar yang menyatakan korban mengalami luka akibat cambukan yang dilakukan Terdakwa. Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa telah melampaui batas kewenangan pembinaan dan disiplin militer yang diperbolehkan serta telah berubah menjadi tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan. Oleh karena itu, seluruh unsur Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (2) KUHPM dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana militer.

### **Kedudukan pertimbangan Hakim dalam Sistem Peradilan Militer**

Pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan militer karena menjadi dasar utama dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa serta jenis pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis putusan (*ratio decidendi*), tetapi juga mencerminkan independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam peradilan militer, pertimbangan hakim memiliki karakteristik khusus karena selain mempertimbangkan aspek hukum pidana, hakim juga harus memperhatikan disiplin militer, hierarki komando, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap putusan harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis hakim yang berlandaskan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim merupakan sarana untuk menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum sehingga menghasilkan putusan yang memiliki legitimasi yuridis maupun sosiologis. Selain itu, Pasal 50

dan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap putusan wajib memuat alasan dan dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam peradilan militer dapat dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi pembuktian unsur-unsur tindak pidana, penilaian alat bukti, penerapan ketentuan hukum yang relevan, serta analisis mengenai ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis dan filosofis, seperti latar belakang perbuatan, dampaknya terhadap disiplin dan kehormatan institusi militer, kondisi pribadi terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022, pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (2) KUHPM, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap disiplin, kehormatan, dan citra TNI. Namun demikian, pertimbangan yuridis hakim seharusnya tidak berhenti pada pembuktian kesalahan Terdakwa sebagai pelaku langsung, melainkan juga menelaah kemungkinan adanya pertanggungjawaban komando berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM. Mengingat tindak pidana terjadi dalam kegiatan Latorlan yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu dan berada di bawah pengawasan satuan, hakim seharusnya menilai apakah terdapat kegagalan pengawasan atau pembiaran dari komandan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Pasal 129 KUHPM mengatur pertanggungjawaban atasan yang dengan sengaja membiarkan bawahannya melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 132 KUHPM mengatur pertanggungjawaban atasan karena kelalaiannya tidak mencegah atau menghentikan tindak pidana tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin *command responsibility* yang menekankan bahwa seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan atasan-bawahan, pengetahuan atau seharusnya mengetahui adanya tindak pidana, serta kegagalan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menindak pelanggaran. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban komando penting dilakukan agar pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada pelaku langsung, tetapi juga mampu mengungkap kemungkinan tanggung jawab struktural dalam sistem organisasi militer.

### **Kegagalan Pertimbangan Hakim karena Mengabaikan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM**

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022 dinilai belum komprehensif karena hanya berfokus pada pertanggungjawaban Terdakwa sebagai pelaku langsung, tanpa mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban komando berdasarkan Pasal 129

dan Pasal 132 KUHPM. Padahal, fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi bahwa tindak kekerasan terhadap peserta Latorlan tidak terjadi secara insidental, melainkan berlangsung berulang dalam rentang waktu yang cukup lama dan dilakukan secara terbuka di lingkungan kesatrian.

Terkait Pasal 129 KUHPM, terdapat sejumlah fakta yang dapat mengindikasikan adanya pembiaran yang disengaja oleh atasan. Pencambukan dilakukan di hadapan sekitar empat puluh peserta Latorlan dan berlangsung secara terbuka sehingga sulit diterima bahwa peristiwa tersebut sama sekali tidak diketahui oleh jajaran komando. Selain itu, tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa berlangsung berulang selama masa pelatihan, sehingga secara logis seharusnya dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan internal satuan. Adanya hubungan komando formal antara Terdakwa sebagai Bintara Pelatih dengan komandan yang memberikan surat perintah penugasan juga menimbulkan kewajiban pengawasan yang melekat pada atasan. Oleh karena itu, hakim seharusnya menilai apakah terdapat unsur pengetahuan atau setidaknya toleransi terhadap praktik kekerasan tersebut yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 129 KUHPM.

Di sisi lain, Pasal 132 KUHPM mengenai kealpaan atasan dalam mencegah tindak pidana tampak lebih relevan untuk dianalisis. Fakta bahwa kasus ini baru diketahui setelah korban mengirimkan foto luka kepada orang tuanya menunjukkan tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dan pelaporan internal selama pelaksanaan Latorlan. Kegagalan mendeteksi dan menghentikan tindakan kekerasan yang berlangsung berulang selama berminggu-minggu dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan yang melekat pada jabatan komando.

Dalam konteks ini, Danki Taja sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan Latorlan dan Danyonif 527/BY sebagai komandan satuan yang menerbitkan surat perintah penugasan memiliki posisi yang secara hukum relevan untuk dinilai berdasarkan Pasal 132 KUHPM. Keduanya memiliki kewajiban untuk memastikan pelatihan berjalan sesuai prosedur serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya membuktikan kesalahan pelaku langsung, tetapi juga mengkaji kemungkinan adanya kegagalan pengawasan atau pembiaran oleh atasan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana komando. Pengabaian terhadap aspek ini menyebabkan pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik pertanggungjawaban dalam

hukum pidana militer yang menempatkan pengawasan dan tanggung jawab komando sebagai unsur penting dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas institusi militer.

### **Pertimbangan Hakim yang Justru Memperkuat Urgensi Penerapan Pasal 129 dan 132 KUHPM**

Beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022 justru memperkuat pentingnya penerapan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM terhadap pihak komando. Pertama, pernyataan hakim bahwa Terdakwa “hanya menjalankan kebiasaan yang ada sebelumnya” menunjukkan bahwa tindak kekerasan tersebut bukan merupakan tindakan individual semata, melainkan bagian dari budaya yang telah berkembang dalam lingkungan satuan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab komandan dalam mencegah, mengawasi, atau menghentikan praktik tersebut. Kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dan Yonif 527/BY menunjukkan bahwa dampak perbuatan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga mempertimbangkan pihak yang memiliki kewajiban pengawasan dan pembinaan dalam struktur komando. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan fungsi pencegahan umum (*general prevention*) agar seluruh jajaran komando lebih aktif mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Ketiga, hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Pertimbangan tersebut secara logis seharusnya tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai tersebut. Apabila terjadi pembiaran atau kegagalan pengawasan terhadap pelanggaran yang berlangsung berulang, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya pertanggungjawaban komando berdasarkan Pasal 129 atau Pasal 132 KUHPM. Pengabaian terhadap aspek pertanggungjawaban komando berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi budaya kekerasan yang bersifat struktural. Pidana yang hanya menasar pelaku lapangan tanpa menyentuh faktor pengawasan dan pembinaan di tingkat komando cenderung tidak menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan atau kelalaian pihak komando, serta menilai apakah terdapat indikasi pembiaran yang disengaja atau kegagalan pengawasan yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Bawahannya**

### **Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan Pertanggungjawaban Komandan**

Terdakwa Prihat Yari Kasimawan, berpangkat Serka, bertugas di Yonif 527/BY Korem 083/BDJ, ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Danyonif 527/BY Nomor Sprin 646/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 sebagai Bintara Pelatih (Bintara Taja Pool) bagi personil baru (Taja) Yonif 527/BY sejak 27 Desember 2021 hingga 30 Maret 2022 di Asrama Yonif 527/BY. Selama periode tersebut, pada pertengahan Februari 2022 dan khususnya 15 Maret 2022, Terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Prada Aji Prasetya Dwi Hantara) berupa tamparan dan mencambuk punggung Saksi-1 sebanyak lebih dari 10 kali dengan selang biru sepanjang 60 cm di hadapan seluruh Taja baru Yonif 527/BY. Akibatnya, Saksi-1 mengalami luka lecet pada punggung yang dikonfirmasi melalui *Visum et Repertum* RSUD Dr. Saiful Anwar. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Komandan Prihat Yari Kasimawan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara struktural harus dijawab melalui telaah terhadap doktrin pertanggungjawaban komandan (*command responsibility* atau *superior responsibility*) di mana seorang atasan atau komandan dapat dipidana bukan atas perbuatan yang ia lakukan sendiri, melainkan atas perbuatan bawahannya yang ia biarkan atau gagal cegah dan hukum<sup>11</sup>. Pertanggungjawaban komandan dalam hukum militer Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan secara umum mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam Pasal 28 Statuta Roma 1998 serta Pasal 129 dan 132 KUHPM. Meskipun kasus ini bukan kejahatan HAM berat, prinsip *command responsibility* tetap dapat dijadikan landasan analisis etika dan hukum militer<sup>12</sup>.

Batasan konsep komando dalam hukum pidana militer pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kedudukan formal seseorang sebagai atasan, tetapi terutama oleh adanya kewenangan dan pengendalian efektif (*effective control*) terhadap bawahan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28 ayat (a) *Rome Statute of the International Criminal Court* yang dikaitkan dengan Pasal 86

---

<sup>11</sup> Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 156–170. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.156-170>.

<sup>12</sup> Hasnal, R. W. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Komando Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Militer*. Vol 12 No 2.

ayat (2) *Additional Protocol I to the Geneva Conventions*, yang menegaskan bahwa seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan pengendalian efektifnya apabila kejahatan tersebut terjadi sebagai akibat kegagalannya menjalankan pengawasan yang semestinya (Kaban, 2018:160). Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban komando bukan semata-mata hubungan hierarkis dalam struktur organisasi militer, melainkan adanya kemampuan nyata dari seorang komandan untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, mencegah, dan mengambil tindakan terhadap perilaku bawahannya. Apabila kemampuan tersebut ada, maka komandan memikul kewajiban hukum untuk memastikan bahwa bawahannya tidak melakukan pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, Pasal 28 huruf (b) Statuta Roma memperluas konsep tersebut terhadap hubungan atasan dan bawahan yang tidak selalu berbentuk komando militer formal. Ketentuan ini menegaskan bahwa seorang atasan bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendalian efektifnya, sebagai akibat dari kegagalannya melaksanakan pengendalian yang semestinya. Pertanggungjawaban tersebut dapat timbul apabila terpenuhi tiga unsur utama, yaitu: pertama, atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang atau akan melakukan tindak pidana; kedua, tindak pidana tersebut berkaitan dengan aktivitas yang berada dalam ruang lingkup tanggung jawab dan pengendalian efektif atasan; dan ketiga, atasan gagal mengambil seluruh tindakan yang diperlukan dan masuk akal yang berada dalam kewenangannya untuk mencegah, menghentikan, atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, ukuran utama dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab komando adalah sejauh mana atasan memiliki kendali efektif dan sejauh mana ia menjalankan kewajiban pengawasannya secara patut. Dari Artikel 28 (a) Statuta Roma 1998 dapat diketahui bahwa tanggung jawab komando harus memenuhi unsur-unsur utama sebagai berikut:

Pertama, adanya hubungan atasan-bawahan (*superior-subordinate relationship*). Dalam kasus ini, Prihat Yari Kasimawan bertindak sebagai Bintara Pelatih yang ditugaskan secara resmi oleh Danyonif 527/BY melalui surat perintah resmi. Ini berarti Komandan Batalyon (Danyonif 527/BY Mayor Inf Ragil Jaka Utama) memiliki otoritas komando yang efektif (*effective control*) atas Terdakwa. Hubungan struktural ini jelas terbukti dalam putusan, Terdakwa berada dalam rantai

komando Yonif 527/BY<sup>13</sup>.

Kedua, komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui (*knew or should have known*). Fakta persidangan yang terungkap sangat krusial di sini. Dalam putusan disebutkan bahwa pada malam Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 24.00 WIB, Komandan Batalyon Infanteri 527/BY Mayor Inf Ragil Jaka Utama, setelah mendapat pengaduan adanya tindak kekerasan secara langsung mendatangi Barak Taja Pool Yonif 527/BY untuk melakukan pengecekan, dan setelah melihat bekas luka cambukan pada punggung Saksi-1, pada Minggu 20 Maret 2022 membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon untuk diperiksa lukanya. Artinya, komandan terbukti mengetahui adanya tindak kekerasan tersebut secara faktual. Bahkan lebih dari itu, dalam proses persidangan terungkap pula bahwa Danyonif 527/BY mengeluarkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor 1 37N11/2022 tanggal 27 Juli 2022 untuk meringankan hukuman Terdakwa<sup>14</sup>.

Ketiga, komandan gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan layak (*failed to take necessary and reasonable measures*). Inilah titik paling kritis dalam analisis pertanggungjawaban komandan. Menurut Romli Atmasasmita, tindakan yang diperlukan dan layak (*necessary and reasonable measures*) mencakup upaya pencegahan, penghentian perbuatan, dan penyerahan perkara kepada pihak berwenang untuk dituntut<sup>15</sup>. Dalam kasus ini, meskipun komandan akhirnya melaporkan ke Denpom V/3 dan proses hukum berjalan, terdapat kelemahan struktural yang perlu dicermati, selama berbulan-bulan (Januari–Maret 2022) kekerasan berlangsung di lingkungan barak yang berada di bawah pengawasan langsung satuan, dan tidak ada bukti bahwa komandan mengambil langkah pencegahan dini meskipun terdapat laporan-laporan awal dari sesama prajurit<sup>16</sup>.

Secara hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana komandan dalam kasus militer biasa (bukan kejahatan HAM berat) memiliki kendala yuridis yang signifikan. KUHPM tidak secara eksplisit mengatur doktrin *command responsibility* sebagaimana UU No. 26 Tahun 2000

---

<sup>13</sup> Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 156–170. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.156-170>.

<sup>14</sup> Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 156–170. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.156-170>.

<sup>15</sup> Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

<sup>16</sup> Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 156–170. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.156-170>.

untuk kejahatan HAM berat. Pasal 131 ayat (1) KUHPM yang menjadi dasar dakwaan Prihat Yari Kasimawan merupakan pasal yang mengatur pelaku langsung tindak pidana, bukan pertanggungjawaban atasan atas kelalaian pengawasan.

Dari sudut pandang hukum humaniter internasional dan teori *command responsibility*, sebagaimana diuraikan oleh Haryomataram, unsur kesalahan komandan dalam kasus ini dapat diidentifikasi dalam dua bentuk: (1)kegagalan preventif omandan seharusnya membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan latihan Taja agar tidak terjadi kekerasan, dan (2)respons represif yang tidak memadai meskipun komandan melaporkan ke Denpom setelah mengetahui kejadian, tidak ada tindakan internal yang tegas dilakukan lebih awal meskipun kekerasan telah berlangsung selama berbulan-bulan. Bahwa komandan dari Prihat Yari Kasimawan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara formal karena: (1) KUHPM tidak memiliki pasal khusus tentang *command responsibility* untuk kejahatan militer biasa; (2) tidak terbukti adanya perintah langsung atau kesengajaan komandan untuk menyuruh kekerasan dilakukan; dan (3) komandan pada akhirnya mengambil tindakan pelaporan setelah mengetahui kejadian, meskipun terlambat.

Akan tetapi, secara etika kepemimpinan militer dan doktrin pertanggungjawaban komandan internasional, komandan Yonif 527/BY memiliki tanggung jawab moral dan manajerial yang tidak dapat diabaikan. Kegagalan membangun sistem pengawasan yang mencegah kekerasan selama proses Latorlan Taja Pool, ditambah dengan tindakan merekomendasikan keringanan hukuman bagi pelaku, menunjukkan adanya budaya permisif terhadap kekerasan dalam pembinaan prajurit yang seharusnya menjadi tanggung jawab struktural pimpinan satuan. Dalam reformasi hukum militer ke depan, perluasan doktrin *command responsibility* dalam KUHPM yang saat ini sedang dalam proses revisi perlu mengakomodasi mekanisme pertanggungjawaban komandan atas kekerasan dalam pendidikan dan pelatihan prajurit. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana komandan dalam lingkungan militer tidak hanya didasarkan pada doktrin *command responsibility* dalam hukum internasional, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM.

Pasal 129 KUHPM pada dasarnya mengatur mengenai pertanggungjawaban seorang atasan yang dengan sengaja membiarkan atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, padahal ia mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk melakukan pencegahan. Sementara itu, Pasal 132 KUHPM mengatur pertanggungjawaban atasan

yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota bawahan dalam lingkup pengawasannya (Ephivanus dkk, 2025:69-70). Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana militer Indonesia tidak hanya mempersoalkan pelaku langsung, tetapi juga membuka ruang pembedaan terhadap atasan yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap anggotanya.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Danyonif 527/BY selaku pemegang komando satuan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin terlaksananya pembinaan personel serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum maupun ketentuan disiplin militer. Terlebih lagi, praktik penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu sejak Januari hingga Maret 2022, dan dilakukan di lingkungan kesatrian yang berada dalam yurisdiksi serta pengawasan langsung komando satuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat peluang bagi komandan untuk mengetahui, mendeteksi, dan menghentikan perbuatan tersebut sebelum menimbulkan penderitaan yang lebih besar terhadap korban. Dari perspektif Pasal 129 KUHPM, pertanggungjawaban komandan dapat muncul apabila dapat dibuktikan bahwa komandan mengetahui adanya praktik kekerasan tersebut namun secara sengaja membiarkannya berlangsung. Adapun dari perspektif Pasal 132 KUHPM, sekalipun tidak dapat dibuktikan adanya kesengajaan, komandan tetap berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya sehingga tindak pidana tersebut dapat terus berlangsung dalam satuan yang dipimpinnya.

Dalam perkara ini memang terdapat fakta bahwa setelah mengetahui adanya penganiayaan, Danyonif 527/BY segera melakukan pengecekan terhadap korban, membawa korban untuk memperoleh pemeriksaan medis, serta menyerahkan penanganan perkara kepada Denpom V/3 sehingga proses hukum dapat berjalan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya represif setelah peristiwa terungkap. Namun demikian, aspek yang tetap perlu dievaluasi adalah efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terungkap. Sebab, inti pertanggungjawaban komando bukan hanya terletak pada respons setelah kejahatan terjadi, melainkan juga pada kewajiban hukum untuk mencegah, mengawasi, dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan sejak dini.

Oleh karena itu, berdasarkan konstruksi Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, seorang

komandan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki hubungan komando dengan pelaku, mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan bawahannya, serta tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan layak untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut. Dalam konteks perkara ini, unsur hubungan komando dan unsur pengetahuan telah memiliki indikasi yang kuat, sedangkan unsur kelalaian atau kegagalan mengambil tindakan pencegahan perlu dibuktikan lebih lanjut melalui pemeriksaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pelaporan dalam Yonif 527/BY telah dijalankan oleh komandan satuan. Dengan demikian, secara teoritis maupun normatif, terdapat dasar hukum untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban komandan berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, meskipun penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan secara konkret melalui proses peradilan.

### **Bentuk Pertanggungjawaban dalam kasus Studi Putusan Nomor (91-K/PM.III-12/AD/VI/2022)**

Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan pada tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau luka bahkan kematian. Secara umum ketentuan tindak pidana penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana terdapat dalam pasal 466 KUHP, dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ketentuan pidana yang mengatur delik penganiayaan diatur dalam Pasal 466 KUHP yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berbeda dengan masyarakat sipil, terhadap anggota militer berlaku pengaturan khusus dalam hukum pidana militer, hukum ini dalam arti luas mencakup hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil<sup>17</sup>. Apabila seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, maka yang diberlakukan adalah ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi lingkungan militer, yaitu

<sup>17</sup> Salam, F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh anggota TNI tanpa terkecuali, baik dari golongan Tamtama, Bintara, maupun Perwira.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).<sup>31</sup> Tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer karena berkaitan dengan sifat dan kewajiban khusus kemiliteran. Sementara itu, tindak pidana militer campuran adalah perbuatan yang pada dasarnya telah diatur dalam hukum pidana umum, namun diberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila dilakukan oleh anggota militer demi menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Salah satu bentuknya diatur dalam Pasal 131 KUHPM mengenai penganiayaan oleh atasan terhadap bawahan, di mana seorang militer yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap bawahannya dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman yang meningkat apabila mengakibatkan luka atau kematian, serta dapat dikenakan ketentuan hukum pidana umum apabila ancamannya lebih berat.

Ketentuan tentang pidana dalam KUHPM diatur didalam Pasal 6 s/d Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM, Sedangkan ketentuan tentang pidana didalam KUHP diatur didalam Pasal 10 Bab II Buku I dengan judul "Hukuman-hukuman". Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI mempunyai aturan khusus ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer.

Berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer adalah lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran<sup>18</sup>. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yurisdiksi peradilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada saat perbuatan pidana tersebut terjadi. Kewenangan tersebut mencakup prajurit aktif, pihak yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang, anggota golongan, jawatan, atau badan tertentu yang oleh undang-undang dianggap sebagai prajurit, serta individu di luar

---

<sup>18</sup> Lakbanu, D. B., Asa, S., & Resopijani, A. (t.t.). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer. *Petitum Law Journal*. Vol 2 No 1, 2024.

kategori tersebut yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman ditetapkan untuk diadili di lingkungan peradilan militer. Dengan demikian, kewenangan peradilan militer tidak hanya terbatas pada prajurit, tetapi juga pihak tertentu yang secara hukum memiliki kedudukan setara dalam konteks hukum militer. Diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, hukuman disiplin militer dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan oleh anggota militer. Persyaratan untuk hukuman disiplin militer dijelaskan dalam pasal 8 undang-undang tersebut.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau tata tertib militer; atau Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sangat ringan. Kekhususan dalam hukum acara pidana militer antara lain terletak pada peran Komandan (Ankum/Papera) yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani proses tindak pidana di lingkungan militer atau TNI. Kewenangan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penangkapan atau penahanan, penuntutan perkara, hingga pelaksanaan pidana. Meski demikian, kewenangan tersebut merupakan faktor penentu yang harus dijalankan secara tepat sebagai bagian dari dasar penyelenggaraan organisasi militer.

ANKUM berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, permasalahan tersebut tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang melibatkan oknum TNI, baik berupa penganiayaan oleh senior terhadap junior maupun terhadap masyarakat sipil, dinilai dapat ditangani di luar mekanisme pengadilan pidana militer<sup>19</sup>. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, ANKUM menilai bahwa perkara tersebut tidak harus diajukan ke pengadilan militer. Meskipun demikian, pada prinsipnya setiap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tetap harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI sebagai subjek hukum mengharuskan yang bersangkutan tunduk dan patuh pada norma hukum yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, termasuk dalam hal penganiayaan. Hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan hukum khusus yang dibentuk untuk membedakan dari hukum pidana umum yang berlaku bagi masyarakat sipil. Oleh karena itu, penerapannya didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan

<sup>19</sup> Effendi, E. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Refika Aditama.

umum. Dalam KUHPM diatur bahwa seorang militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau melampaui perintah tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama dua tahun empat bulan atas dasar ketidaktaatan yang disengaja. Namun demikian, apabila anggota TNI melakukan tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana umum, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap berlaku, meskipun proses peradilannya tetap dilaksanakan di lingkungan peradilan militer<sup>20</sup>. Dalam konteks ini, anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian terhadap masyarakat sipil dapat dikenakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Anggota TNI wajib tunduk dan patuh pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Dengan demikian, apabila melakukan tindak pidana seperti penganiayaan, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana akan diproses Bagdasarian hukum yang berlaku hingga tahap persidangan di pengadilan. Proses persidangan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan peradilan khusus, yaitu peradilan militer. Sama halnya dengan peradilan umum, persidangan di peradilan militer pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu seperti tindak pidana kesusilaan. Namun, dalam praktiknya, kehadiran masyarakat sipil untuk mengikuti jalannya persidangan militer masih relatif jarang. Ditinjau dari perspektif hukum, prajurit TNI pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya. Artinya, sebagai warga negara, mereka tetap tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, maupun hukum acara. Perbedaannya terletak pada adanya tugas dan kewajiban khusus yang dimiliki anggota TNI, terutama yang berkaitan dengan fungsi pertahanan negara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, kewenangan untuk menentukan penyelesaian perkara yang melibatkan prajurit dalam ranah hukum disiplin berada pada Perwira Penyerah Perkara (PAPER). Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam penyelesaiannya mengacu pada ketentuan hukum pidana militer maupun peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-

---

<sup>20</sup> Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*. Vol 5 No 1, 2022.

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, proses penanganan perkara tersebut akan berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 91-K/PM.III-12/AD/VI/2022, berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 131 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM pertanggungjawaban pidana dalam perkara penganiayaan telah dibebankan kepada terdakwa sebagai pelaku langsung. Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis pertimbangan tersebut mengandung sejumlah kelemahan mendasar, karna hakim hanya berfokus pada pertanggungjawaban pelaku langsung. Pertimbangan hakim belum menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana komandan berdasarkan Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM yang mengatur pertanggungjawaban atasan atas pembiaran maupun kelalaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan. Padahal terdapat indikasi kelalaian dalam fungsi pengawasan terhadap perbuatan bawahan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan pertanggungjawaban komando dalam lingkungan militer.

Pertanggungjawaban pidana dalam lingkungan militer masih berfokus pada pelaku langsung (*direct perpetrator liability*) sebagaimana diatur dalam KUHPM, karena konsep *command responsibility* belum diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana militer Indonesia. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana atasan yang mengetahui, patut mengetahui, atau lalai mencegah tindak pidana bawahannya belum dapat diterapkan secara eksplisit meskipun sistem militer menganut struktur komando dan hubungan subordinasi yang memungkinkan adanya tanggung jawab berbasis *effective control*. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dalam penegakan akuntabilitas terhadap komandan yang melakukan pembiaran atau kelalaian pengawasan. Dengan demikian, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai *command responsibility* dalam KUHPM menyebabkan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan militer masih terbatas pada pelaku langsung dan belum mencerminkan prinsip akuntabilitas komando secara menyeluruh.

## REFRENSI

- Ananta, D. W., Chandra, T. Y., & Marpaung, B. (2024). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 195–204. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i3.1244>.
- Arimbi dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes*.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*. Vol 5 No 1, 2022.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Pranadamedia Group.
- Effendi, E. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Refika Aditama.
- Fransisca, F. (2025). *Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian*. *Padjajaran Law Review*. Vol 13 No 2, 2025.
- Hasnal, R. W. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Komando Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Militer*. Vol 12 No 2.
- Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 156–170. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2>. 156-170.
- Kaluase, J., Pangkerego, O., & Aling, D. (2022). *Kajian Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana*. 10.
- Lakbanu, D. B., Asa, S., & Resopijani, A. (t.t.). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer. *Petitum Law Journal*. Vol 2 No 1, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moch. Faisal Salam. (2004). *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Salam, F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum.
- Tri Kurnia Nurhayati. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. II)*. Jakarta: Eska Media.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.